

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEKANISME KOORDINASI INTERNAL DAN EKSTERNAL
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP
DI LINGKUNGAN BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V TANJUNG SELOR

2026

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V TANJUNG SELOR
Jl. Bhayangkara No. 59 D RT. 66, Karang Anyar, Tarakan Barat, Kalimantan Utara 77111

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAPAT KOMISI
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP
DI LINGKUNGAN BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V TANJUNG SELOR**

1. Ruang Lingkup

Pelaksanaan mekanisme koordinasi internal dan eksternal Rapat/Sidang TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1801/KPTS/Mn/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap.

Mekanisme koordinasi dilaksanakan melalui rangkaian Rapat/Sidang TKPSDA yang meliputi Rapat Pokja, Rapat Pimpinan, Rapat Komisi, dan Sidang Pleno sebagai forum koordinasi, konsultasi, pembahasan, perumusan, serta pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS Sesayap.

Ruang lingkup mekanisme koordinasi internal meliputi koordinasi antara unsur pimpinan, sekretariat, komisi, dan kelompok kerja dalam rangka penyusunan agenda, pembahasan bahan dan isu strategis, penyelarasan materi, penyusunan hasil pembahasan, serta penyiapan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada tahapan Rapat/Sidang berikutnya. Koordinasi internal juga mencakup penyampaian informasi, distribusi bahan rapat, pengumpulan masukan dari anggota, serta pemantauan tindak lanjut hasil Rapat/Sidang.

Mekanisme koordinasi eksternal meliputi koordinasi dan komunikasi antara TKPSDA WS Sesayap dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi teknis, badan usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Koordinasi eksternal dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi, menghimpun masukan dan aspirasi, melakukan konsultasi, sinkronisasi program dan kegiatan, serta mendukung penyelesaian isu dan permasalahan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Sesayap.

Ruang lingkup kegiatan mencakup seluruh tahapan koordinasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, pembahasan, perumusan hasil, penyampaian rekomendasi, pengambilan keputusan, hingga tindak lanjut hasil Rapat/Sidang, dengan memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antara Rapat Pokja, Rapat Pimpinan, Rapat Komisi, dan Sidang Pleno.

2. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Koordinasi Internal dan Eksternal Rapat/Sidang TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap bertujuan untuk:

- 1) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal melalui Rapat Pokja, Rapat Pimpinan, Rapat Komisi, dan Sidang Pleno secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
- 2) Menjamin terselenggaranya koordinasi, komunikasi, dan pembahasan yang terarah antara pimpinan, sekretariat, komisi, kelompok kerja, anggota TKPSDA, serta pemangku kepentingan terkait.
- 3) Mewujudkan mekanisme penyampaian informasi, data, masukan, isu strategis, dan permasalahan pengelolaan sumber daya air secara sistematis sebagai bahan pembahasan dalam Rapat/Sidang TKPSDA.
- 4) Menjamin adanya keterkaitan dan kesinambungan proses pembahasan antara Rapat Pokja, Rapat Pimpinan, Rapat Komisi, dan Sidang Pleno, mulai dari tahap persiapan, pembahasan, perumusan hasil, hingga pengambilan keputusan.
- 5) Menghasilkan rumusan, kesepakatan, rekomendasi, dan keputusan yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA serta mendukung penyelesaian permasalahan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Sesayap.
- 6) Mendorong koordinasi eksternal dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi teknis, badan usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sinkronisasi program, pertukaran data dan informasi, serta penyelarasan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- 7) Mewujudkan koordinasi dan kesepahaman antaranggota serta pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang terpadu,

berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ringkasan

Mekanisme Koordinasi Internal dan Eksternal Rapat/Sidang TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap merupakan rangkaian proses koordinasi yang dilaksanakan melalui Rapat Pokja, Rapat Pimpinan, Rapat Komisi, dan Sidang Pleno sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA dalam mendukung pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai. Rangkaian Rapat/Sidang tersebut menjadi wadah untuk melakukan komunikasi, konsultasi, pembahasan, penyelarasan, perumusan, serta pengambilan keputusan terhadap berbagai isu, program, kegiatan, dan permasalahan pengelolaan sumber daya air.

Koordinasi internal dilaksanakan antara pimpinan, Sekretariat TKPSDA, Pokja, Komisi, dan anggota TKPSDA untuk memastikan kesiapan materi, penyusunan agenda, penyampaian data dan informasi, pembahasan isu strategis, penyusunan rumusan hasil, serta tindak lanjut keputusan dan rekomendasi. Setiap Rapat/Sidang memiliki keterkaitan dalam proses pembahasan, sehingga hasil dari satu forum dapat menjadi bahan masukan bagi forum berikutnya sesuai dengan tahapan dan kebutuhan pembahasan.

Koordinasi eksternal dilaksanakan melalui komunikasi dan kerja sama antara TKPSDA dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi teknis, badan usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, menghimpun masukan dan aspirasi, melakukan sinkronisasi program dan kegiatan, serta membahas isu dan permasalahan pengelolaan sumber daya air yang memerlukan keterlibatan pihak di luar TKPSDA.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dimulai dari persiapan dan identifikasi kebutuhan pembahasan, pelaksanaan Rapat/Sidang, penyampaian hasil pembahasan, perumusan rekomendasi atau keputusan, hingga pemantauan dan tindak lanjut. Dengan mekanisme yang terstruktur, diharapkan seluruh proses koordinasi dapat berjalan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel serta menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang

mendukung pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan di Wilayah Sungai Sesayap.

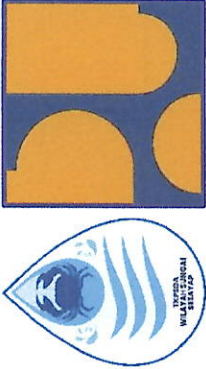
4. Definisi

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Koordinasi Internal dan Eksternal Rapat/Sidang TKPSDA Wilayah Sungai Sesayap ini, yang dimaksud dengan:

- 1) **Sumber Daya Air** adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- 2) **Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 3) **Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)** adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai yang beranggotakan unsur pemerintah dan non-pemerintah.
- 4) **Mekanisme Koordinasi Internal** adalah tata cara dan rangkaian proses komunikasi, konsultasi, penyampaian informasi, pembahasan, penyelarasan, serta tindak lanjut yang dilaksanakan antarunsur di dalam TKPSDA, meliputi pimpinan, Sekretariat, Pokja, Komisi, dan anggota TKPSDA.
- 5) **Mekanisme Koordinasi Eksternal** adalah tata cara dan rangkaian proses komunikasi, konsultasi, koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta penyelarasan program dan kegiatan antara TKPSDA dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi teknis, badan usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 6) **Rapat/Sidang TKPSDA** adalah forum koordinasi, konsultasi, pembahasan, perumusan, dan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA.
- 7) **Rapat Pokja** adalah forum pembahasan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja TKPSDA untuk mengkaji dan membahas isu, materi, program, kegiatan, atau permasalahan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan tugas dan kebutuhan pembahasan.

- 8) **Rapat Pimpinan** adalah forum koordinasi yang melibatkan pimpinan dan unsur terkait TKPSDA untuk membahas arah kebijakan, agenda strategis, hasil pembahasan, serta hal-hal yang memerlukan arahan dan kesepakatan sebelum dilanjutkan pada Rapat/Sidang berikutnya.
- 9) **Rapat Komisi** adalah forum pembahasan yang dilaksanakan oleh masing-masing komisi TKPSDA untuk membahas isu, permasalahan, program, kegiatan, dan materi pengelolaan sumber daya air sesuai dengan bidang tugas komisi.
- 10) **Sidang Pleno** adalah forum resmi TKPSDA yang melibatkan seluruh anggota TKPSDA untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan hasil pembahasan, rekomendasi, serta keputusan TKPSDA.
- 11) **Sekretariat TKPSDA** adalah unit yang memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional dalam penyelenggaraan Rapat/Sidang serta pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal TKPSDA.
- 12) **Pimpinan TKPSDA** adalah unsur pimpinan yang bertugas memberikan arahan, memimpin pelaksanaan koordinasi, serta memastikan terselenggaranya Rapat/Sidang TKPSDA sesuai dengan tugas dan fungsi TKPSDA.
- 13) **Anggota TKPSDA** adalah perwakilan unsur pemerintah dan non-pemerintah yang ditetapkan sebagai anggota TKPSDA dan berperan dalam pelaksanaan koordinasi, pembahasan, penyampaian masukan, serta pengambilan keputusan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- 14) **Pemangku Kepentingan** adalah pihak pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki kepentingan, peran, atau keterkaitan dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Sesayap.
- 15) **Hasil Rapat/Sidang** adalah rumusan pembahasan, kesepakatan, rekomendasi, arahan, dan/atau keputusan yang dihasilkan melalui Rapat Pokja, Rapat Pimpinan, Rapat Komisi, dan Sidang Pleno.
- 16) **Tindak Lanjut** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk melaksanakan hasil, rekomendasi, arahan, atau keputusan yang telah disepakati dalam Rapat/Sidang TKPSDA.
- 17) **Isu Strategis** adalah permasalahan, kebijakan, program, kegiatan, atau kondisi yang memiliki pengaruh penting terhadap pengelolaan sumber daya

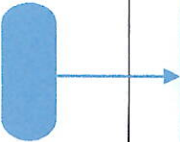
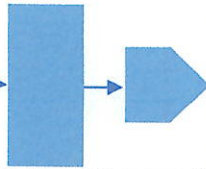
air dan memerlukan koordinasi serta pembahasan bersama di Wilayah Sungai Sesayap.

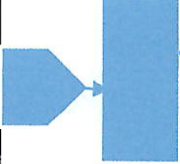
 KEMENTERIAN PU DITJEN SUMBER DAYA AIR Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Sesayap	Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)	01/KPTS/SOP/TKPSDA-WS.SESAYAP/2026
	Tanggal Pembuatan	29 Juni 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	30 Juni 2026
	Disahkan oleh	Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Sesayap
SEKRETARIAT TKPSDA WILAYAH SUNGAI SESAYAP		  Ir. Helmi Ketua Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Sesayap
SEKRETARIAT TKPSDA WILAYAH SUNGAI SESAYAP		Nama Standar Operasional Prosedur: MEKANISME KOORDINASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dasar Hukum: - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 977) - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1801/KPTS/Mn/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap	Kualifikasi Pelaksana : - Menguasai Tata Kearsipan TKPSDA - Menguasai Tata Naskah TKPSDA - Mampu mengoperasikan komputer	
	Keterkaitan : - SOP Mekanisme pelaksanaan sidang TKPSDA WS; - SOP Persiapan pelaksanaan rapat/sidang TKPSDA WS; - SOP Pengarsipan dan publikasi; - SOP Rekomendasi dan penyampaian; dan - SOP Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi beserta dampak koordinasi.	
		Peralatan/Perlengkapan : (1) Alat tulis kantor; (2) Komputer; (3) Kamera; (4) Sarana dan Prasarana untuk Rapat/Sidang

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada: • Rapat Komisi dan Pleno tidak dapat masukan dari Rapat pokja • Menggali ide awal dan membahas hasil akhir Rapat Komisi • Program Kerja TKPSDA tidak terarah sesuai tujuan • Materi Sidang Pleno tidak terarah sesuai tujuan dan isu terkini • Tidak ada kegiatan TKPSDA sesuai dengan Tupoksinya. • Agenda Rapat Komisi tidak terarah sesuai tujuan
--

Pencatatan dan Pendataan : (1) Absensi kehadiran anggota POKJA; (2) Berita Acara Rapat POKJA; (3) Absensi kehadiran anggota TKPSDA sebagai peserta Rapat Pimpinan yaitu ketua TKPSDA, ketua harian TKPSDA, dan seluruh ketua komisi (4) Absensi kehadiran anggota TKPSDA sebagai peserta Rapat Komisi dengan syarat minimal sebangak (50%) atau 19 dari 27 anggota; (5) Absensi Kehadiran Ketua Komisi.
--

NO	AKTIFITAS	MUTU BAKU						KET
		Sekretariat TKPSDA	Ketua Komisi	Ketua Harian TKPSDA	Ketua TKPSDA	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Identifikasi agenda dan materi rapat/ sidang					- Program kerja - Hasil monitoring - Usulan agenda rapat/ sidang	H-30 s.d H-21	Draf agenda rapat/ sidang
2	Koordinasi internal sekretariat					- Draf agenda, data pendukung	H-21	Agenda awal
3	Koordinasi dengan Ketua Harian					Draf agenda	H-21 s.d H-14	Arahan Ketua Harian
4	Koordinasi dengan Ketua TKPSDA					Agenda dan arahan Ketua Harian	H-14	Persetujuan/ arahan
5	Koordinasi dengan Ketua Komisi					Agenda pembahasan	H-14 s.d H-7	Masukan komisi
6	Koordinasi dengan instansi/ Lembaga terkait					Data pendukung, surat kooordinasi	H-21 s.d H-4	Bahan sidang/informasi

7	Penyusunan agenda dan jadwal sidang					Hasil koordinasi	H-7	Agenda dan jadwal rapat/sidang	
8	Persetujuan agenda dan Jadwal Sidang					Draft final agenda dan jadwal sidang	H-7	Agenda disetujui	
9	Penyampaian hasil koordinasi sebagai dasar persiapan sidang					Agenda yang telah disetujui (materi dan dokumen pendukung lainnya)	H-7	Dasar persiapan pelaksanaan rapat/sidang	